

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka adapaun Kesimpulan penulis ini yaitu sebagai berikut:

1. Proses dimulai dari Ikrar Wakaf oleh Wakif dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), disaksikan oleh nazhir dan saksi. Ikrar tersebut dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Selanjutnya, Wakif atau Nazhir mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan/atau Kantor Pertanahan (BPN) dengan melampirkan dokumen pendukung, seperti salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW), identitas, surat keterangan tanah, sketsa bidang, dan pernyataan bebas sengketa. Setelah verifikasi, dilakukan pengukuran oleh petugas BPN yang disaksikan langsung oleh Wakif atau Nazhir. Hasil pengukuran diumumkan kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya keberatan. Jika tidak ada klaim, tanah dicatat sebagai wakaf dalam sistem pertanahan, dan sertifikat tanah wakaf diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai penghasil dari produk hukum pada bidang pertanahan. Sertifikat ini menjadi bukti sah bahwa tanah tersebut diwakafkan dan tidak dapat dialihkan, dijual, atau dijaminkan. Prosedur ini mengacu pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 28 Tahun 1977, dan Permen ATR/BPN No. 2 Tahun 2017.

### 3.2 Rekomendasi

1. Bagi Kantor Pertanahan Jakarta Utara Peningkatan Sosialisasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat, khususnya wakif dan calon nazhir, yang belum memahami pentingnya pendaftaran tanah wakaf dan prosedurnya secara menyeluruh. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Jakarta Utara disarankan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi, baik melalui penyuluhan langsung ke masyarakat maupun melalui media digital, guna mempercepat legalisasi tanah wakaf dan mengurangi potensi konflik pertanahan.
2. Optimalisasi sistem online secara bertahap sistem elektronik pendaftaran tanah sebenarnya sudah tersedia, namun dalam praktiknya, masih banyak warga atau bahkan petugas yang belum terbiasa menggunakannya. Perlu dilakukan pelatihan berkala bagi petugas loket dan sosialisasi terbatas bagi masyarakat (misalnya melalui kelurahan atau RW) agar sistem ini bisa berjalan lebih efektif dan tidak hanya formalitas.
3. Monitoring dan Pengawasan Tanah Wakaf yang Sudah Bersertifikat Setelah tanah wakaf bersertifikat, penting juga dilakukan monitoring jangka panjang untuk memastikan tanah tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Nazhir yang telah menerima amanah perlu diberikan pembinaan secara berkala, dan bila perlu dibentuk forum atau laporan tahunan ke BPN atau BWI tingkat kota.